

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

TKI merupakan sebutan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri didalam bidang formal maupun non formal dengan jangka waktu tertentu. Pengertian TKI Menurut Pasal 1 Bagian 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.(Hakim, 2014: 30)

Pada tahun 2012/2013 tujuan TKI terbesar adalah negara tetangga, yaitu Malaysia. Sedangkan yang terkecil adalah Brunei Darusallam. Gambaran tentang jumlah TKI yang terbesar di berbagai negara dunia tersebut lihat tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Penyebaran Tenaga Kerja Indonesia
Tahun 2012/2013

No.	Nama Negara	Jumlah (Jiwa)
1.	Malaysia	150.296
2.	Taiwan	31.554
3.	Arab Saudi	58.664
4.	Uni Emirat Arab	28.998
5.	Hongkong	8.120

6.	Singapura	7.899
7.	Qatar	6.723
8.	Korea Selatan	6.081
9.	Amerika Serikat	4.120
10.	Brunei Darusallam	1.225

Sumber : “Profil Penempatan Tenaga Kerja Indonesia”, dalam <https://docs.google.com/file/d/0B9zVxTquSWwdQnUwVFireHI0Y0NaT29JSDBFVnpOS311ZkJZ/edit?pli=1>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2015.

Melihat keadaan Indonesia sekarang dengan pertumbuhan penduduknya yang sangat besar dan minimnya lapangan kerja membuat kebanyakan penduduk Indonesia memilih untuk bermigrasi tenaga kerja ke beberapa negara, salah satunya ke negara tetangga yaitu Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara dengan jumlah imigran Indonesia terbesar.

Tabel 1.2.

Jumlah TKI di Malaysia pada tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah (Jiwa)
2010/2011	134.120
2011/2012	134.023
2012/2013	150.236
2014/30 April 2015	159.032

Di Malaysia pekerja asal Indonesia terkenal ketekunannya dalam bekerja, sehingga setiap tahun permintaan TKI terus meningkat. Pekerja asal Indonesia

menjadi prioritas utama untuk dipekerjakan di Malaysia dibandingkan negara lain karena persamaan kultur dan bahasa sehingga memudahkan dalam pekerjaan. TKI Indonesia di Malaysia ternyata menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2011/2012 telah mengalami penurunan berada pada angka 134 orang, akan tetapi pada tahun 2012-2015 selalu mengalami peningkatan. Dari jumlah table diatas ini, para TKI tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a. Migrasi Illegal

Migrasi ilegal sering didefinisikan sebagai suatu perpindahan yang terjadi di luar norma aturan di negara asal, transit dan tujuan. Dari perspektif negara tujuan, yang termasuk perpindahan yaitu: datang, tinggal atau bekerja di suatu negara secara ilegal. Artinya, migran tidak mempunyai dokumen yang diperlukan sesuai peraturan imigrasi untuk masuk, tinggal dan bekerja di suatu negara pada saat itu. Dari perspektif negara asal, migran ilegal terjadi pada saat seorang warga negara dari suatu negara menyeberang ke perbatasan internasional tanpa dokumen perjalanan yang sah atau tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk berangkat ke negara tersebut. (Iom, 2010:7)

TKI ilegal yang umumnya mencapai wilayah Malaysia melewati jalur perairan atau darat (Nunukan ke Serawak) dan setibanya di Malaysia mereka dikoordinir oleh para pengepul untuk bekerja di sektor tertentu, antara lain pekebunan kelapa sawit, bangunan, pekerja restoran dan rumah tangga, serta sektor-sektor lainnya.

b. TKI legal

TKI legal yang umumnya mencapai wilayah Malaysia melewati jalur udara dari berbagai wilayah Indonesia dan setibanya di Malaysia mereka dikoordinir oleh jawatan urusan ketenagakerjaan untuk bekerja di sektor tertentu, antara lain pekebunan industry berat dan menengah, rumah sakit, perkebunan, konstruksi dan bangunan, pekerja restoran dan rumah tangga, serta sektor-sektor lainnya.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para TKI untuk merantau ialah:

- a. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Inilah alasan terbesar mengapa orang-orang memilih menjadi TKI di luar negeri.
- b. Tuntutan biaya hidup yang semakin besar. Misalnya untuk menyekolahkan anak, mensejahterakan hidup keluarga, dan membeli kebutuhan hidup lainnya.
- c. Gaji yang diterima ketika menjadi TKI cukup besar dibandingkan dengan gaji ketika bekerja didalam negeri. Sebut saja gaji menjadi pembantu rumah tangga. Gaji di Indonesia berkisar 500 ribu-750 ribu rupiah.padahal kalau di luar negeri mereka digaji dua kali lipat dari itu bahkan bisa lebih.
- d. Ajakan anggota keluarga yang telah menjadi TKI terlebih dahulu. Keluarga bisa menjadi link sekaligus orang yang bisa dipercaya untuk menjaga anggota keluarga lain yang berniat pergi merantau.
- e. Lingkungan tempat tinggal yang masyarakatnya sudah menjadi TKI turun temurun. (<http://id.scribd.com>)

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri memang tidak pernah berhenti. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia seperti banyaknya imigran gelap, terjadinya pelecehan seksual, penyiksaan oleh majikan, tidak mendapatkan gaji yang sesuai perjanjian, dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak bahkan ada yang sampai meninggal. Hal itu disebabkan karena kurangnya peran pemerintah dalam mengontrol Tenaga Kerja Indonesia.

Walaupun sumbangsih TKI sangat besar, nasibnya tak kunjung membaik. Kebanyakan para TKI direkrut oleh oknum atau calo yang menjanjikan sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar bagi mereka. Faktanya masih banyak imigran gelap yang terjadi pada saat ini. Hal ini yang dapat memicu terjadinya permasalahan yang akan dialami oleh TKI, karena semakin banyaknya TKI ilegal yang bekerja di Malaysia akan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah deportasi TKI ilegal oleh pemerintahan Malaysia. Selain itu juga akan menyebabkan TKI menjadi target human trafficking oleh beberapa oknum. TKI telah menyumbang devisa terbesar kepada Negara, akan tetapi masalah perlindungan hukum terhadap TKI dari sebelum berangkat, di tempat kerja, sampai pulang ke tanah air masih sering terjadi kejahatan. Jumlah jenis masalah TKI di Malaysia pada tahun 2014-30 April 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.3**Jumlah Jenis Masalah TKI di Malaysia Tahun 2014-30 April 2015**

No.	Jenis Masalah	2014	2015 (s.d30april)	Jumlah
1.	TKI gagal berangkat	38	235	273
2.	Meninggal	171	87	258
3.	Gaji tidak dibayar	89	53	142
4.	Sakit	60	54	114
5.	Illegal Rekrut calon TKI	92	5	97
6.	TKI Ingin Dipulangkan	64	26	90
7.	Putus Hubungan Komunikasi	57	31	88
8.	TKI mengalami kecelakaan	54	15	69
9.	Pekerjaan tidak sesuai PK	41	23	64
10.	TKI tidak berdokumen	40	13	53
11.	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir.	25	15	40
12.	TKI tidak punya ongkos pulang	16	8	24
13.	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	18	5	23

14.	TKI melanggar peraturan dan tradisi	9	21	15
15.	Tindak kekerasan dari majikan	13	6	19
16.	TKI dalam tahanan/proses tahanan	13	2	15
17.	Unfit (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan)	7	7	14
18.	Potongan gaji melebihi ketentuan	8	3	11
19.	Lari dari majikan (Saudi)	7	3	10
20.	Gaji di bawah standar	7	3	10
21.	Lainnya	52	14	66
	TOTAL	884	617	1,501

Sumber data: Subbid Pengolahan Data, Bidang Pengolahan dan Penyajian

Data (PUSLITFO BNP2TKI)

Contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada TKI di Malaysia yaitu kasus pembunuhan terhadap Sri Panuti (43), tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia asal Batang, Jawa Tengah. Jasad ibu empat anak ini ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dimasukkan dalam karung di kebun sawit di Kampung Majuh, Ipoh, Perak. Laporan kematian Sri di terima pihak KBRI Malaysia atas laporan keluarga korban di kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. (<http://www.news.okezone.com>)

Dengan melihat kasus-kasus TKI yang sering terjadi di Malaysia menyebabkan pemerintah Indonesia harus melakukan gerakan yang sangat intensive

untuk melindungi TKI yang ada di Malaysia. Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan bagi TKI di Malaysia agar permasalahan-permasalahan TKI di Malaysia ini jumlahnya tidak terus meningkat.

Pada era kepemimpinan Joko Widodo terdapat beberapa kebijakan yang secara khusus mengatur tentang operasional dan perlindungan bagi para TKI yang bekerja di berbagai negara dunia, termasuk Malaysia. Kebijakan ini dapat dibedakan menjadi dua, pertama, kebijakan yang dijalankan dengan mentransformasikan atau melanjutkan dari rezim sebelumnya yaitu era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan kedua, penyusunan kebijakan-kebijakan baru dalam melengkapi kebijakan-kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan-kebijakan Joko Widodo dalam melindungi TKI di Malaysia ternyata mampu menjadi salah satu solusi, meskipun belum dapat menyelesaikan masalah ini secara mendasar.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi TKI di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo?”

C. Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran untuk menggambarkan dari segi mana peneliti mengamati

masalah yang akan diteliti. Untuk menjawab pertanyaan, penulis menggunakan dua pendekatan yang relevan, yaitu teori advokasi dan konsep perlindungan. Dipilih kedua pendekatan ini karena mampu menjabarkan tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gambatan tentang dua pendekatan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Advokasi


Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak kepentingan tersebut. Kata advokasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to advocate* yang berarti membela atau dapat juga berarti memajukan atau mengemukakan, berusaha menciptakan hal yang baru, yang belum ada atau dapat juga mengacu pada perubahan yang terorganisir dan sistematis. (Azizah, 2013: 12)

Implementasi dari advokasi berkaitan dengan perangkat demokrasi yang dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian makna penting dari advokasi adalah perubahan dari sistem yang didasarkan pada perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas yang dilakukan berdasarkan pada perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (*gradual and incremental change*). (Azizah, 2013: 12)

Kegiatan advokasi baik dalam tingkat lokal, nasional ataupun internasional melibatkan berbagai pihak atau organisasi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:

Skema 1.1.

Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat Dalam Advokasi



Sumber: Azizah, Nur, 2013, Advokasi Perempuan Indonesia, LP3EM-UMY, Yogyakarta, hal.15.

Dari skema 1.1 di atas dapat diketahui bahwa advokasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo berkaitan dengan kerja pendukung, kerja basis dan kerja garis depan. Dimana kerja garis depan yang menjalankan fungsi sebagai juru bicara atau negosiator, dan yang kerja pendukung dan kerja basis menjalankan fungsinya sebagai penyokong. Dari tiga aktor advokasi ini saling berkesinambungan. Rezim Jokowi berupaya melanjutkan program-program

yang sebelumnya dan membangun program-program baru dalam mendukung perlindungan TKI di Malaysia.

Dalam koordinasi antar aktor pada kasus advokasi institusi yang terlibat diantaranya BNP2TKI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, PMI hingga perusahaan swasta yang menjadi ujung tombak bagi upaya advokasi TKI di Malaysia. Institusi ini sebagai serangkaian indikator dalam perlindungan TKI. Dimana hal ini dilakukan dengan cara memasang atau menghubungkan antara suatu hal dengan hal lainnya yang memiliki kesamaan satu sama lain pada suatu institusi pemerintahan.

Keberadaan BNP2TKI dan KBRI mampu memainkan peranan penting dalam advokasi para TKI di Malaysia dengan memfungsikan diri sebagai kerja pendukung sekaligus kerja garis depan. Sedangkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, PMI mampu memainkan peranan sebagai kerja pendukung. Kemudian instrumentasi selanjutnya adalah kepemimpinan Joko Widodo yang memainkan perannya sebagai kerja garis depan.

Hingga saat ini, upaya advokasi internasional untuk memperoleh keadilan bagi tenaga kerja yang berupah rendah tersebut telah difokuskan terutama di negara tujuan dan para aktor yang terlibat di negara-negara tersebut. Para pekerja temporer memang sering mengalami pelanggaran HAM secara langsung dan cukup mengerikan oleh majikan yang tidak bermoral di negara tempat mereka bekerja. Namun hal ini mengakibatkan para pembuat kebijakan, pegiat HAM dan pihak donor di tingkat internasional sedikit sekali yang memberikan perhatian terhadap peran

penting yang dapat dilakukan negara asal sehingga memungkinkan para buruh migran untuk mengakses keadilan. (2013) (Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, 2013)

Kepemimpinan (leadership) memang memiliki peranan penting bagi advokasi TKI yang tersebar di berbagai negara dunia, khususnya Malaysia. Artinya sebenarnya keberadaan Indonesia sebagai negara moderen sebenarnya telah memiliki instrumen dan proses pembuatan kebijakan yang lengkap, meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Meskipun demikian, sebuah kepemimpinan tentunya dapat memberikan dukungan-dukungan moril baik pada aktor-aktor/institusi pelaksana sehingga dapat membangun langkah-langkah advokasi yang efektif, berkelanjutan dan sinergis.

2. Konsep Perlindungan

Konsep perlindungan warga negara di luar negeri memiliki peranan penting sebagai ketika entitas masyarakat yang memposisikan diri sebagai ekspatriat dipandang bagian dari aset untuk mendukung kepentingan nasional. Dalam sejarah, perlindungan warga negara telah ada jauh sebelum era perang dunia II, ketika terdapat warga migran dari Polandia yang mencari peruntungan ke Inggris yang saat itu mengalami revolus industri secara pesat. Ketika terjadi konflik sekelompok pekerja migran ini kemudian meminta dukungan moril dan pembabasan agar dapat kembali ke Polandia. Kemudian ini menjadi konsensus atas perlindungan warga negara internasional. (Schumpeter, 2002: 19)

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap pekerja luar negeri menjadi bagian penting dari upaya/kebijakan nasional karena hal ini berkaitan dengan keterbelakangan, kelompok minoritas hingga hingga supremasi HAM dan demokrasi. Schumpeter menyatakan bahwa :

“...sistem politik moderen masih mewajibkan bagi campur-tangan (intervensi) atas tanggung-jawab negara terhadap apa yang menimpa warga negaranya. Terlepas dari salah satu kesalahan atau kebenaran sebuah negara harus menentukan langkah untuk melindungi warga negara dengan berbagai optimalisasi sumber daya yang ada, serta tentunya kerjasama internasional.” (Schumpeter, 2002: 34)

Proposisi yang dikemukakan oleh Shumpeter di atas menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara apa yang dijalankan oleh pemerintah dengan kasus perlindungan TKI. Artinya kebijakan penanganan persoalan ini tidak hanya akan dapat mengedepankan kebijakan dalam negeri atau luar negeri saja sesuai dengan faktor permintaan, penarik (*pull factor*) dan pendorong (*push factors*), sehingga kedua instrumen ini masing-masing dapat saling melengkapi.

Konsep Pelindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan konsep perlindungan hukum menjadi Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Presiden Joko Widodo melihat fenomena migrasi sebagai sebuah realitas yang harus dijawab dengan kebijakan yang spesifik mengenai tata kelola migrasi dan dukungan politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara. Setiap CTKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 5 dan 7 undang-undang nomor 39 tahun 2004. Perlindungan yang dimaksud meliputi pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Disamping pemerintahan, pelaksanaan penempatan TKI swasta juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian penempatan. (Hakim, 2014)

Perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 adalah “Perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak”. Dengan demikian suatu perjanjian kerja sudah memuat antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan apabila dalam prakteknya terdapat penyimpangan- penyimpangan, maka pihak yang menyimpang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

D. Hipotesa

Dari uraian kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik hipotesa bahwa upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu:

1. Pada masa pra penempatan dilakukan Kebijakan satu pintu (*one channel*) antara Indonesia dan Malaysia dan peningkatan kualitas pembinaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
2. Pada masa penempatan dilakukan Sistem Monitoring atau pengawasan intensive TKI di Malaysia dan pelayanan kesejahteraan TKI.
3. Pada masa purna penempatan dilakukan peningkatan pengawasan kepulangan TKI dan pemberdayaan pasca kontrak.

E. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian metode sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan penelitian sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keberadaan metode merupakan salah satu syarat diakuinya sesuatu menjadi ilmu pengetahuan, disamping syarat-syarat yang lain yakni mempunyai objek, sudut pandang terhadap obyek metode serta hasil-hasil pandangannya merupakan suatu kesatuan utuh dan bulat atau sistematis. (Surachmad, 1980:2)

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian mengenai upaya Indonesia dalam melindungi TKI pada masa pemerintahan Joko Widodo ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang dihasilkan dari data kualitatif juga. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2011:23)

2. Metode Analisa Data

Metode analisa data bisa secara observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Sang penulis mampu mendiskripsikan atau menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang actual. Kemudian memberikan penjelasan yang obyektif menurut data dan fakta yang ada. Subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, lebih tepatnya data sekunder yang digunakan yaitu *library research* (Studi Kepustakaan). Data sekunder ini bisa berupa literature dari buku, naskah ilmiah, artikel, materi kuliah, Koran, maupun website dan lain-lainnya yang termasuk dokumen tertulis yang memiliki data yang tepat. Dalam hal ini teknik pengumpulan data juga harus dengan mengumpulkan data-data dari data sekunder tersebut sehingga tepat dijadikan refrensi studi kepustakaan.

F. Jangkauan Penelitian

Adapun penulis memberikan jangkauan penelitian agar membahas dengan judul “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi TKI Di Malaysia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” ini tidak melebar luas. Penulis akan meneliti beberapa masalah TKI selama tahun 2010-2015. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan dalam menganalisa nanti tidak serinci atau sedetail pengaplikasikan penelitian sesungguhnya. Jangkauan di luar tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan dan korelevanan dengan tema yang sedang dibahas.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini akan ditampilkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan tentang Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Permasalahan TKI Di Malaysia.

Bab ini berisi tentang kondisi tenaga kerja Indonesia pada tahun 2010 sampai 2014 yang meliputi pembahasan tentang bentuk-bentuk permasalahan TKI dari permasalahan pra pemberangkatan hingga permasalahan pasca pemberangkatan.

Bab III Penyebab Terjadinya Permasalahan TKI Di Malaysia.

Bab ini berisi tentang penyebab permasalahan TKI di Malaysia bisa terjadi. Penyebab permasalahan TKI bisa terjadi yang disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

Bab IV Langkah-langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi TKI Di Malaysia.

Merupakan bab yang berisi uraian langkah Pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan melalui tiga tahap yaitu pertama, tahap pra penempatan berupa kebijakan satu pintu (*one channel*) antara Indonesia dan Malaysia, dan peningkatan pembinaan CTKI. Pada masa penempatan dilakukan Sistem Monitoring atau pengawasan intensive TKI di Malaysia dan pelayanan kesejahteraan TKI. Pada masa purna penempatan dilakukan peningkatan pengawasan kepulangan TKI dan pemberdayaan pasca kontrak.

Bab V terakhir yang menjadi kesimpulan dari seluruh bab sebelumnya sekaligus menjadi penutup.